



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 904/XII/2024
TENTANG

PENUNJUKAN DAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN KEPADA KEPALA
SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU PEJABAT
PENGELOLA KEUANGAN DAN BENDAHARA UMUM DAERAH

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan tentang Penunjukan dan Pelimpahan Sebagian Kekuasaan kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah penganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2024 tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6954);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

Tambahan ...

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan melimpahkan sebagian kekuasaan kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah, yaitu

Nama : Dra. HATRIAH

Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda, IV-c

Jabatan : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
selaku Bendahara Umum Daerah

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah;
4. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah; dan
5. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pengelola Keuangan Negara/Daerah.

KETIGA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan fungsinya sebagai Bendahara Umum Daerah berwenang :

1. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;

5. Menetapkan ...

5. Menetapkan anggaran kas dan Surat Penyediaan Dana;
6. Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;
7. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
8. Menyajikan informasi keuangan daerah;
9. Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana;
10. Melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bintan Nomor 679/XII/2023 tentang Penunjukan dan Pelimpahan Sebagian Kekuasaan kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 31 Desember 2024

